



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.B/2016/PN.Pmk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan *Putusan* sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :-

Nama lengkap : ARDI RISKI HIDAYAT Bin SLAMET RIYADI; ----

Tempat lahir : Pamekasan; -----

Umur/ tanggal lahir : 21 tahun / 19 Desember 1994; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Dusun Kalimati RT.01/RW.01, Desa Samiran  
Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ; --

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Tani ;-----

Terhadap terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan yaitu masing-masing oleh ;-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016 ; -----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016 ; -----

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Advocaat/ Penasehat Hukum; -----



Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 80/Pen.Pid.B/2016/PN.Pmk, tertanggal 27 April 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa ARDI RISKI HIDAYAT Bin SLAMET RIYADI ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 80/Pen.Pid.B/2016/PN.Pmk, tertanggal 27 April 2016, tentang penetapan hari sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Telah mendengar: -----

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-28/PAMEK/Ep.1/04/2016, tanggal 25 April 2016, atas nama terdakwa ARDI RISKI HIDAYAT Bin SLAMET RIYADI ; -----
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----
3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-28/PAMEK/Ep.1/04/2016, tertanggal 08 Juni 2016, yaitu sebagai berikut: -----
  - Menyatakan terdakwa ARDI RISKI HIDAYAT Bin SLAMET RIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ; -----
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa S ARDI RISKI HIDAYAT Bin SLAMET RIYADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
  - Memerintahkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ---
  - Memnerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----



- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah) ; -----

6. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya; --

Menimbang, bahwa terdakwa ARDI RISKI HIDAYAT Bin SLAMET RIYADI diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-28/PAMEK/Ep.1/04/2016, tertanggal 25 April 2016, yaitu sebagai berikut:-----

**DAKWAAN** : -----

Bahwa ia terdakwa ARDI RISKI HIDAYAT Bin SLAMET RIYADI pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2016 bertempat di Dusun Kalimati Desa Samiran Kecamatan proppo Kabupaten Pamekasan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri pamekasan, melakukan penganiayaan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagi berikut : -----

Pada Sabtru tanggal 27 Pebruari 2016 , saksi BAHRUDDIN sedang mengendarai sepeda motornya dari arah barat ke arah timur dan dibelakangnya ada saksi SUNANDAR yang juga mengendarai sepeda motor. Saat saksi BAHRUDDIN berhenti di atas jembatan yang terletak di Dusun Kalimati Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, tiba-tiba terdakwa langsung memukul msaksi BAHRUDDIN yang masih berada di atas sepeda motornya, dengan tangan kanannya sebanyak 3 kali, mengenai kepala bagian belakang saksi BAHRUDDIN sehingga saksi BAHRUDDIN dengan sepeda motornya terjatuh ke arah selatan. Saat saksi BAHRUDDIN



berusaha berdiri, terdakwa malah mencekik dan mencakar leher saksi BHRUDDIN. Melihat kejadian tersebut, saksi ABDUL MUKTI, saksi SUPRIYADI dan saksi SUNANDAR langsung mendekat dan berusaha memisahkan terdakwa dengan saksi BHRUDDIN ; -----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi BHRUDDIN mengalami luka memar di kepala belakang kemerahan di kulit leher samping kiri, hematoma bawah kuku jempol tangan kiri dan luka gores di bawah telapak tangan kiri sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor : 03/VER/445/2016 tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IRA DWI MAYA selaku dokter pada Puskesmas Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang melakukan pemeriksaan terhadap BHRUDDIN. Setelah kejadian itu, saksi BHRUDDIN tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan harus istirahat selama 3 (tiga) hari sebab masih sakit kepala dan muntah-muntah ; -----

Sebelum kejadian pemukulan tersebut, sudah ada permasalahan antara keluarga saksi BHRUDDIN dengan keluarga terdakwa ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;--

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi ke- 1 BHRUDDIN ;-----



- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 27 Pebruari 2016 bertempat di Dusun Kalimati Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ,  
BAHRUDDIN ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul dan mencekik dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 kali ; -----
- Bahwa benar sebelumnya antara terdakwa dengan saksi sudah ada masalah yaitu waktu dikolom kamrat pengajian terdakwa bilang kepada saksi “ awas kalau ketemu saya kapan saja “ dan setiap lewat di depan rumah saksi, terdakwa sering bleyer ; -----
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi mengalami pusing, luka memar dan benjol dibagian kepalanya ; -----
- Bahwa waktu kejadian tersebut, saksi tidak melakukan perlawanan dan atas kejadian tersebut antara saksi dengan terdakwa tidak ada perdamaian ; -----

Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkan -----

Saksi ke- 2 ABD. MUKTI ;-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 27 Pebruari 2016 bertempat di Dusun Kalimati Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ,  
BAHRUDDIN ; -----



- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul dan mencekik dengan menggunakan tangan kosong -----
  - Bahwa benar saksi tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena waktu itu saksi berada di TKP dengan jarak 5 meter sehingga saksi dengan jelas melihat kejadian tersebut ; -----
  - Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi BAHRUDDIN mengalami pusing, luka memar dan benjol dibagian kepalanya ; -----
  - Bahwa waktu kejadian tersebut, saksi tidak melakukan perlawanan dan waktu kejadian tersebut ada yang melerai yaitu Kusnandar ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkan -----

Saksi ke- 3 MUJIONO ;-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 27 Pebruari 2016 bertempat di Dusun Kalimati Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi , BAHRUDDIN ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul dan mencekik dengan menggunakan tangan kosong -----
- Bahwa benar saksi waktu kejadian tidak melihat dan tidak tahu sendiri karena waktu itu saksi berada di rumah dan tahunya dari Mukti ; -----
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi lalu datang kerumah saksi korban dan melihat saksi korban mengalami luka benjol di



bagian kepalanya, memar di lehernya sehingga terdakwa tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hrinya selama 3 hari ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan dari kejadian tersebut; -----

Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkan -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 27 Pebruari 2016 bertempat di Dusun Kalimati Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi , BHRUDDIN ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul dan mencekik dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 kali ;-----
- Bahwa benar waktu itu saksi korban naik sepeda motor sendirian dan waktu lewat didepan terdakwa dia membleyer sepeda motornya sambil melihat kepada terdakwa sehingga terdakwa menjadi tersinggung dan langsung memukul saksi korban ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban hanya sendirian dan setelah kejadian terdakwa langsung pulang kerumahnya ; -----
- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; ---



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 27 Pebruari 2016 bertempat di Dusun Kalimati Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi , BHRUDDIN ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan kosong ; -----
- Bahwa benar awal mula kejadian tersebut yaitu ketika saksi korban naik sepeda motor dan melewati terdakwa sambil membleyer sehingga terdakwa merasa tersinggung dan akhirnya terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak tahu apakah saksi korban mengalami luka atau tidak karena terdakwa langsung pulang kerumahnya ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa juga bersedia meminta maaf kepada korban dimuka persidangan ini ; -----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu ; ---

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Dengan Sengaja melakukan penganiayaan; -----



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Barang siapa' yaitu siapa saja selaku subyek hukum, pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum orang yang bernama ARDI RISKI HIDAYAT Bin SLAMET RIYADI sebagaimana identitas dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Serta pula terdakwa tersebut diatas adalah orang yang mampu dan cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya, sehingga menurut majelis tidak terjadi *Error in Persona* dalam perkara ini, maka dengan demikian terhadap unsur Ad. 1) sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yaitu bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersebut dalam niatnya terdakwa sudah mengetahui akibatnya. Unsur ini nampak adanya apabila telah diketahui tujuan dan akibat dari terdakwa melakukan perbuatannya sedangkan yang dimaksud penganiayaan menurut yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang



diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban bernama BHRUDDIN pada hari Sabtu, tanggal 27 Pebruari 2016 di Dusun Kalimati Desa Samiran Kecamatan Preoppo Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 kali sehingga akibatnya saksi korban BHRUDDIN menderita luka memar dan benjol dibagian kepalanya sehingga unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan secara sah dan meyakinkan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus



dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

**Hal-hal yang memberatkan** :-----

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka ; -----

**Hal-hal yang meringankan** :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa berterus terang sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban dan para korban sudah memaafkan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap bedalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa ARDI RISKI HIDAYAT Bin SLAMET RIYADI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"; -----
2. Menjatuhkan pidana kterhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ---
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang dilaksanakan pada *Senin, tanggal 13 Juni 2016* oleh kami : *I.B. OKA SAPUTRA.M,SH.M.Hum* sebagai Ketua Majelis Hakim, *TITO ELIANDI,SH.MH..* dan *HIRMAWAN AGUNG.W.,SH.MH.* masing - masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana *diucapkan pada* hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh *I D A W A T I*. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh *ARIF YULI HARYANTO,SH..* Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan, dan *Terdakwa.-*

Anggota Majelis Hakim,

Ketua majelis Hakim,

1. TITO ELIANDI,SH.MH.

I.B. OKA SAPUTRA.M,SH.M.Hum

2. HIRMAWAN AGUNG.W.,SH.MH..

Panitera Pengganti,

I D A W A T I.



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan

H.SAHRUL SAFIRISH  
NIP: 19560602 198003 1005